

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan manusia lainnya, begitu juga kebutuhan akan hidup bersama. Hidup bersama ini penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.¹ Hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan bertujuan untuk meneruskan keturunan dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum negara. Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan wujud dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan cinta dan rasa kasih sayang.²

Perkawinan diyakini sebagai salah satu unsur dari kehidupan beragama dan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat.

Melalui media perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, esensi dan tujuan hidup berkeluarga (rumah tangga) barulah akan tercapai keluarga penuh barokah, tentram, damai, bahagia dan kekal.³

¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2008, hlm. 2.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberti, 1986, hlm. 8.

³ Chandra Sabtian Irawan, *Perkawinan dalam Islam ; Monogami atau Poligami ?* Yogyakarta: An-Naba Islamic Media, 2007, hlm. 12.

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.⁴

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau individu dapat membentuk keluarga melalui perkawinan dengan cara yang sah. Ada aturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya mengatur tentang syarat sah perkawinan, putusannya perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hak-hak anak, dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki maksud bahwa perkawinan: (1) berlangsung seumur hidup; (2) perceraian memerlukan syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir; (3) antara suami dan istri saling membantu mengembangkan diri. Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yakni kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, Kesehatan dan Pendidikan. Dan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti memiliki seorang anak yang lahir dari darah daging mereka sendiri.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur tentang syarat sahnya Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yang dimana setiap pasal dari Undang-undang ini berlaku *Universal*. Aturan khusus mengenai perkawinan bagi umat muslim di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat muslim Indonesia. Salah satu alasan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan seiring berjalannya

⁴ Pasal 28 (1) Undang-undang Dasar 1945

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 117.

waktu adat dan budaya telah mengakar di kehidupan masyarakat terutama dalam bidang perkawinan, maka dibentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai regulasi untuk Warga Negara Indonesia yang beragama muslim.

Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai agar di kemudian hari keabsahan dari perkawinan tersebut jelas sah secara agama dan hukum positif yang berlaku.

Setelah dilangsungkannya perkawinan dan dinyatakan sah secara hukum, maka harus ada pencatatan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶. Bagi pasangan muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang non-muslim dicatatkan oleh dinas catatan sipil. Bukti dari dilangsungkannya perkawinan berupa akta, yakni akta nikah serta buku nikah yang merupakan akta otentik. Akta otentik sendiri menurut Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁷ Di dalam Pasal 165 HIR dan 285 Rbg menyebutkan: “Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.⁸

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Pasal 1321 menjelaskan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.⁹

⁶ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Pasal 1868 KUHPerdara

⁸ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Bandung:Grafitri Budi Utami, 2009, hlm 79.

⁹ Pasal 1321 KUHPerdara

Pemalsuan identitas merupakan salah satu bentuk dari penipuan, maka jika terjadi dalam persetujuan maka persetujuan itu tidak memiliki kekuatan atau cacat. Lebih lanjut dalam Pasal 1328 KUHPerdara menjelaskan bahwa penipuan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan persetujuan dan harus dibuktikan.

Salah sangka mengenai diri suami atau isteri dalam perkawinan terjadi akibat adanya identitas yang dipalsukan, mengenai diri suami atau istri. Pemalsuan identitas merupakan bentuk penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak lain, dan merugikan bagi diri kita sendiri. Memanipulasi atau pemalsuan identitas adalah suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada para pihak yang terlibat dalam dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal perkawinan pemalsuan identitas ini dapat menimbulkan salah sangka terhadap pasangan mempelai serta dalam pemalsuan identitas ini terdapat unsur kebohongan atau penipuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, setidaknya ada dua (2) permohonan pembatalan perkawinan karena disebabkan adanya pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai identitas para pihak, dalam kasus ini pihak suami. Adapun kronologi dari kedua kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus pertama putusan nomor 2090/Pdt.G/2020/PA.Bks bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Oktober 2019 yang didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi serta telah dikarunai seorang anak. Bahwa Penggugat kaget saat membuka laptop milik Tergugat yang berisi foto-foto perkawinan Tergugat dengan perempuan lain. Kemudian Tergugat memberi penjelasan dan mengakui bahwa Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain secara Katolik pada November 2017. Penggugat kecewa karena saat perkawinan antara penggugat dan tergugat pada Oktober 2019, Tergugat mengaku berstatus bujangan. Bahwa atas

pengakuan Tergugat, Penggugat merasa berkeberatan untuk mempertahankan perkawinan antara dirinya dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Kasus kedua Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks bahwa penggugat merupakan istri sah dari Tergugat I yang menikah pada 23 September 1995 dan dikarunai 3 orang anak. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan perkawinan. Setelah mengetahui perkawinan baru yang dilaksanakan suaminya tanpa izin, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam dokumen yang menjadi syarat administratif perkawinan barunya, Tergugat I memalsukan identitasnya menjadi jejak/bujangan, yang dimana hal itu tidak sesuai dengan fakta, bahkan Penggugat dan Tergugat I belum bercerai dan masih ada ikatan perkawinan.

Pada uraian kasus di atas, pihak suami memalsukan identitas dirinya dengan tujuan agar dapat melaksanakan perkawinan baru, sedangkan pengakuan dari pihak suami bahwa ia sudah pernah menikah dan masih terikat dalam status perkawinan terdahulu, yang kemudian mengubah identitasnya menjadi jejak (bujangan). Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”.¹⁰ Oleh karena adanya pemalsuan identitas dalam suatu perkawinan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka pihak tersebut mengajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

¹⁰ Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah skripsi ini ialah apakah suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang memalsukan identitasnya (status) yang mengaku masih jejak (bujangan), akan tetapi faktanya pihak suami masih dalam ikatan perkawinan, yang memiliki arti bahwa suami yang masih terikat dalam perkawinan ingin melaksanakan perkawinan lagi secara diam-diam diluar sepengetahuan istri sahnya. Setiap dari perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, begitu juga dengan pembatalan perkawinan ini, akan timbul akibat hukumnya terhadap kedua belah pihak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, akan ada beberapa masalah yang akan diteliti:

1. Apakah perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan adanya identitas yang dipalsukan?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan bagi kedua belah pihak?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan pembatalan perkawinan dengan alasan identitas yang dipalsukan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan bagi kedua belah pihak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat mengetahui alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan
- b. Menambah pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

- c. Menjadi literatur dan pedoman yang dapat menjadi rujukan atau acuan bagi mahasiswa yang akan meneliti hal yang serupa di masa yang akan datang.
- d. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang keperdataan khususnya dalam bidang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir serta penalaran dalam menerapkan ilmu hukum yang telah ditekuni di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dan edukasi bagi pembaca khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam hal penyelesaian sengketa perbatalan perkawinan.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pejabat yang berwenang di lingkungan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma Kepastian timbul karena menekankan aspek “seharusnya” *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*.¹¹ Undang-undang yang memuat aturan-aturan yang memiliki sifat umum menjadi pedoman yang mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

¹¹ Rommy Haryono Djojoharjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, vol.5 no.1, (Mei, 2019), hlm 96.

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Pemalsuan identitas merupakan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan, yang menimbulkan akibat hukum. Identitas merupakan salah satu syarat formil dari perkawinan, maka dengan alasan tersebut pembatalan perkawinan yang diajukan telah cukup beralasan. Oleh sebab itu perkara penyelesaiannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menimbulkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan bentuk cerminan suatu aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang terwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.

Setiap dari perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, begitu pula dengan perbuatan hukum berupa pembatalan perkawinan, yang memiliki akibat hukum juga. Akibat-akibat hukum yang timbul

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.

¹³ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

dari pembatalan perkawinan harus dilaksanakan, karena akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat memberikan perlindungan terhadap pihak yang berperkara, harta benda dan anak.

1.5.2 Kerangka Konseptual


Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

- 1) Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).¹⁴
- 3) Manipulasi atau pemalsuan identitas adalah suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.
- 4) Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

¹⁴ <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, Pukul 02:05 WIB

- 5) Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari 5 (lima) bab, yang membahas tentang:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, harta dalam

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

perkawinan, dan pemalsuan identitas dalam perkawinan yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *dassollen* yang meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap fakta yang terjadi di lapangan, dimana segelintir orang beritikad buruk untuk memalsukan identitasnya demi melangsungkan suatu perkawinan.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjelaskan dan menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Bab V Penutup

Dalam bab ini memberikan penjelasan yang berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari pihak penulis.